



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandan Jaya Kartika;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/17 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Ubu Villa Nayan Jalan Sidodadi No. 8 Muron,  
Maguwoharjo Depok Sleman Daerah Istimewa  
Yogyakarta;  
  
- Blunyahrejo TR II/1093 B RT 13 RW 4 Kelurahan  
Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta  
(sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur PT Java Orient Properti;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;





7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:

1. LAYUNG PURNOMO, S.H., M.H., CIL.
2. YACOB RIHWANTO, S.H., M.H., CIL.
3. MOCH ZULKARNAIN AL MUFTI, S.H., M.H., CIL.
4. MUHAMMAD YORI DESIYANTO, S.H.
5. AJI FEBRIAN NUGROHO, S.IP., S.H.,

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAYUNG & REKAN beralamat di Pacific Building Lantai 4, Suite 415, Jalan Laksda Adisucipto No.157, Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 November 2022 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor 68/TUT.01.04/24/08/2022 bertanggal 25 Agustus 2022 dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa DANDAN JAYA KARTIKA** selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI, bersama-sama dengan **OON NUSIHONO** selaku *Head Of Government Relation/ Vice President* PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada awal tahun 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Rumah Dinas Walikota Yogyakarta Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 4 Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, di Kantor Walikota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, di Rumah Pribadi H. HARYADI SUYUTI Jalan Merpati Nomor 05 Mrican Caturtunggal





Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, di Rumah Makan Tio Ciu Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, di tempat makan Soto Kerang daerah Jambon Jalan Magelang Kabupaten Sleman, di Hotel Gaia Cosmo Jalan Ipda Tut Harsono No.16, Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, di Toko Sepeda Jogja Bike Gallery (JBG) Jalan Letjen Suprpto Nomor 369 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu telah memberikan uang sejumlah USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat*), Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WVWZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668 dan 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue, **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang diterima secara langsung maupun melalui TRIYANTO BUDI YUWONO selaku Sekretaris Pribadi dan orang kepercayaan H. HARYADI SUYUTI dan juga memberikan uang sejumlah USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat*) kepada NURWIDIHARTANA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut**





***berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya***, yaitu dengan maksud supaya H. HARYADI SUYUTI melalui NURWIDIHARTANA dan TRIYANTO BUDI YUWONO mempercepat dan mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI, ***yang bertentangan dengan kewajibannya*** yaitu bertentangan dengan kewajiban H. HARYADI SUYUTI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jo* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI sejak tahun 2015 berdasarkan pada Surat Keputusan Pengesahan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) No : AHU-31760.40.10.2014 tanggal 28 Oktober 2014, dengan perubahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No : AHU-AH.01.03- 0009560 tanggal 13 Februari 2015, yang merupakan anak perusahaan dari PT. SUMMARECON INVESTMENT PROPERTY, dengan HERMAN NAGARIA selaku Direktur Utama PT. JAVA ORIENT PROPERTI atau menjadi *ownerrepresentatif* dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI di Yogyakarta dan SHARIF BENYAMIN selaku Direktur. Sebagai salah satu direktur, Terdakwa diberikan kuasa untuk menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan perizinan untuk mewakili HERMAN NAGARIA.
- Bahwa OON NUSIHONO adalah karyawan PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. sejak tahun 2003, yang pada tahun 2016 telah pensiun, namun pada tahun 2017 OON NUSIHONO direkrut kembali oleh PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. sebagai karyawan kontrak dengan jabatan *Head of Government Relation* dengan pangkat *Vice President* yang diperpanjang setiap tahun dan berakhir tanggal 30 Juni 2022. Selaku *Head of Government Relation*, OON NUSIHONOmempunyai pimpinan di atasnya yaitu SHARIF BENYAMIN selaku Direktur Property Development Region 8 PT. SUMMARECON AGUNG Tbk dan HERMAN NAGARIA selaku Direktur Property Development PT. SUMMARECON AGUNG Tbk.





- Bahwa H. HARYADI SUYUTI menjabat selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awal menjabat sebagai Walikota H. HARYADI SUYUTI menunjuk TRIYANTO BUDI YUWONO menjadi Sekretaris Pribadi Walikota dan pada tahun 2020 H. HARYADI SUYUTI mengangkat NURWIDIHARTANA sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO selain bertugas sebagai Sekretaris Pribadi dari H. HARYADI SUYUTI juga mendapatkan perintah atau tugas khusus untuk mengkoordinir pengurusan perizinan IMB antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak swasta yang mengajukan perizinan serta menerima sejumlah titipan uang dari pihak swasta yang mengajukan perizinan, yang ditujukan kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 75/KEP/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penetapan satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya dan lokasi yang akan direncanakan untuk dilakukan pembangunan apartemen di Jalan Kemetiran Lor dan Jalan Gandekan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI masuk dalam kawasan cagar budaya yang berada di sumbu filosofis, maka ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi.
- Bahwa pada tahun 2017 OON NUSIHONO mendapatkan perintah lisan dari HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN untuk turun langsung membantu Terdakwa dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen di Yogyakarta, atas perintah tersebut OON NUSIHONO meminta kepada Terdakwa untuk *kulo nuwon* dan bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta terkait pendirian apartemen yang akan dibangun oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang berlokasi di Jalan Gandekan Lor No.





28 RT. 049-051/RW. 013 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta agar memudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI. Pada saat pertemuan tersebut H. HARYADI SUYUTI meminta kepada Terdakwa agar mempersiapkan presentasi dihadapan Kepala Dinas terkait.

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Terdakwa mengajukan permohonan rekomendasi ketinggian bangunan Hotel dan Apartemen kepada KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO dengan Surat Nomor 001/JOP-PLD/X/VII/2018 tentang pengajuan ketinggian bangunan setinggi 70 (tujuh puluh) meter, atas dasar pengajuan tersebut KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO membalas dengan mengirimkan surat nomor B/679-11/08/01/Adi tanggal 13 Juli 2018 yang menerangkan permohonan ketinggian yang diperbolehkan atau diijinkan KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO hanya setinggi 45 (empat puluh lima) meter, hal tersebut merujuk pada ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- Kemudian pada awal tahun 2019 OON NUSIHONO meminta Terdakwa untuk diperkenalkan dengan H. HARYADI SUYUTI, dimana selanjutnya OON NUSIHONO bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI di Rumah Makan Tio Ciu Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Saat pertemuan itu OON NUSIHONO menyampaikan kepada H. HARYADI SUYUTI agar memudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan bangunan (IMB) apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan disanggupi oleh H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan OON NUSIHONO membahas rencana pemberian uang kepada H. HARYADI SUYUTI agar pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen dapat berjalan lancar dan memudahkan prosesnya, pada saat itu Terdakwa mengusulkan untuk memberikan uang kepada H. HARYADI SUYUTI dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pada saat mulai dilakukan pengurusan IMB dan tahap akhir setelah IMB terbit. Atas usulan tersebut OON NUSIHONO menyetujuinya, akan tetapi pada saat itu belum ditentukan besaran nominalnya. Selanjutnya OON NUSIHONO melaporkan dan mengajukan permintaan anggaran (*budget*) untuk mengurus penerbitan IMB apartemen kepada SHARIF BENYAMIN selaku *Board of Director* (BoD) PT. Summarecon Agung Tbk sebesar kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dan tidak lebih dari Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dimana usulan tersebut disetujui.





- Kemudian pada awal Januari 2019 Terdakwa mengajukan pra pengajuan perizinan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta. Atas pengajuan tersebut oleh DPMP Pemerintah Kota Yogyakarta diteruskan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Yogyakarta untuk disandingkan dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 OON NUSIHONO menanyakan kepada Terdakwa, waktu presentasi pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen di hadapan para Kepala Dinas dan diinformasikan oleh Terdakwa masih menunggu konfirmasi dari H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) terhadap pengajuan perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan Surat Nomor: 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 yang intinya menerangkan ketinggian bangunan yang diperbolehkan atau diizinkan hanya setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan harus diterapkan 2 (dua) titik *skyline* 45°.
- Pada tanggal 7 Februari 2019 OON NUSIHONO menginformasikan kepada Terdakwa jika telah tiba di Yogyakarta dan menginap di Hotel GAIA COSMO bersama-sama dengan HERI MARWANTO, TONY BRYAN dan Konsultan Hadiprana untuk melakukan presentasi didepan H. HARYADI SUYUTI dan para Kepala Dinas terkait. Selanjutnya Terdakwa menghubungi H. HARYADI SUYUTI melalui *Whatsapp* terkait waktu kapan dapat dilakukannya presentasi pembangunan apartemen oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI di Kantor Walikota Yogyakarta, namun saat itu juga H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: ***“Ass.wr.wb, Dimas Dandan, saya mhn maaf yg sebesar-besarnya presentasi teman2 blm bisa minggu ini, dikarenakan saya perlu medical cek up & follow up, tapi saya pastikan minggu depan ini, mekaten Dimas, ngapunten njih, salam-hs”***, selain itu H. HARYADI SUYUTI juga menyampaikan kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: ***“Oya Dimas Dandan, punten dalem sewu bilih mbenjang Sabtu 9 pebruari, koncone njenengan sing jenenge HS milad ke 55 thn”***, yang kemudian pesan *Whatsapp* tersebut diteruskan kepada OON NUSIHONO, dimana oleh OON NUSIHONO pesan *Whatsapp* tersebut





diteruskan kepada SHARIF BENYAMIN, yang kemudian dijawab oleh SHARIF BENYAMIN "**Okey Pak OON**".

- Bahwa keesokan harinya tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan OON NUSIHONO membahas terkait hadiah ulang tahun yang akan diberikan kepada H. HARYADI SUYUTI, dan diputuskan akan memberikan sebuah sepeda. Setelah melihat-lihat katalog sepeda merek Specialized di internet dan mencari sepeda yang layak untuk H. HARYADI SUYUTI, maka disepakati untuk memberikan sepeda *e-bike* merek *specialized* dengan harga sekitar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), kemudian OON NUSIHONO meminta Terdakwa untuk mencari dan memesan sepeda dimaksud.
- Setelah kembali dari Yogyakarta sore hari tanggal 8 Februari 2019, OON NUSIHONO menghadap dan melapor kepada SHARIF BENYAMIN di ruang kerjanya untuk mendapatkan persetujuan pemberian hadiah ulang tahun berupa sepeda kepada H. HARYADI SUYUTI dimana usulan tersebut disetujui oleh SHARIF BENYAMIN. Kemudian OON NUSIHONO menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: "**untuk keperluan hari Sabtu sudah disetujui**", maksudnya adalah pengajuan untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada H. HARYADI SUYUTI yang akan berulang tahun ke-55 pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 telah disetujui.
- Bahwa setelah OON NUSIHONO bertemu dengan SHARIF BENYAMIN di ruang kerjanya, pada hari yang sama OON NUSIHONO mengirimkan *file* dokumen kepada SHARIF BENYAMIN via *Whatsapp* berupa Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor : 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 yang intinya menerangkan ketinggian bangunan yang diperbolehkan atau diizinkan hanya setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan harus diterapkan 2 (dua) titik *skyline* 45°, pada saat itu OON NUSIHONO juga menginformasikan kepada SHARIF BENYAMIN, bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberitahukan akan diterbitkan rekomendasi ketinggian oleh H. HARYADI SUYUTI.
- Pada tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa bersama OON NUSIHONO dan tim PT. JAVA ORIENT PROPERTI, melakukan presentasi atau pemaparan di ruang rapat Nakula kantor Walikota Yogyakarta membahas persiapan proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. JAVA ORIENT PROPERTI, yang dihadiri oleh H. HARYADI SUYUTI, NURWIDIHARTANA dan HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta serta perwakilan dari dinas-dinas terkait. Pada saat itu H. HARYADI SUYUTI hanya membuka rapat dan selanjutnya Terdakwa dan H. HARYADI SUYUTI keluar dari ruangan rapat dan





berpindah ke ruang kerja Walikota Yogyakarta, namun sebelum meninggalkan ruang rapat H. HARYADI SUYUTI memberikan arahan kepada para Kepala Dinas dan peserta rapat yang hadir agar membantu pengurusan IMB apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI.

- Bahwa setelah selesai presentasi di ruang rapat Nakula di Kantor Walikota Yogyakarta, Terdakwa mengingatkan kembali kepada OON NUSIHONO terkait pembelian sepeda, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa menginformasikan kepada OON NUSIHONO melalui pesan *Whatsapp*, sedang berada di toko sepeda Jogja Bike Galery (JBG) yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 368-369 Pringgokusuman Kota Yogyakarta bersama H. HARYADI SUYUTI melihat-lihat sepeda yang akan dibeli sebagai hadiah ulang tahun H. HARYADI SUYUTI. Pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh OON NUSIHONO melalui pesan *Whatsapp* meminta nomor rekening Terdakwa dan menginformasikan uang untuk pembelian sepeda akan dikirim ke rekening Terdakwa pada hari Senin.
- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2019 Terdakwa diberitahu oleh OON NUSIHONO, uang untuk pembelian sepeda sudah ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor: 4564961100 sejumlah Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa dan H. HARYADI SUYUTI pergi ke Toko Sepeda Jogja Bike Galery (JBG) membeli 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blueseharga Rp80.200.000,00 (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*), dimana yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa dengan menggunakan kartu debit BCA. Setelah selesai dirakit, atas permintaan Terdakwa dan H. HARYADI SUYUTI sepeda dikirimkan ke rumah H. HARYADI SAYUTI di Jalan Merpati 05 Mrican Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Terdakwa selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI membuat surat permohonan rekomendasi ketinggian bangunan kepada H. HARYADI SUYUTI dengan permintaan agar dapat rekomendasi ketinggian gedung apartemen yang akan dibangun maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya.
- Pada tanggal 6 Mei 2019 OON NUSIHONO melaporkan kepada SHARIF BENYAMIN bahwa Terdakwa telah melihat draft Surat Rekomendasi Walikota Yogyakarta yang menyebutkan ketinggian 40 (empat puluh) meter. Dengan adanya draft surat rekomendasi tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang





operasional kepada OON NUSIHONO dengan mengatakan, “**Pak Oon, saya minta ‘Operasional Tahap 1’**”. Selanjutnya OON NUSIHONO melaporkan kepada SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA selaku *Board of Director* (BoD) PT. Summarecon Agung Tbk. untuk memenuhi permintaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya OON NUSIHONO pada tanggal 28 Mei 2019 mengajukan dana melalui bidang *finance* dan Direksi, kemudian OON NUSIHONO memerintahkan HERI MARWANTO, JOHAN WAHYUDI dan RATNA DIAN untuk melakukan transfer ke rekening BCA Nomor: 4564961100 atas nama Terdakwa sejumlah total Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang dikirim dengan cara dipecah-pecah namun dilakukan pada hari yang sama tanggal 28 Mei 2019 yaitu sebagai berikut:
  - a) HERI MARWANTO sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*).
  - b) JOHAN WAHYUDI sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).
  - c) JOHAN WAHYUDI sebesar Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
  - d) HERI MARWANTO sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*).
  - e) HERI MARWANTO sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa setelah OON NUSIHONO mengirimkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), OON NUSIHONO mengirimkan bukti setoran Bank BCA kepada Terdakwa via pesan *Whatsapp* dengan mengatakan “**masing-2: 90,70,85,80 & 75 total tahap 1**”, dan dijawab oleh Terdakwa “**Suwun infonya pak**”. Setelah mengetahui ada uang masuk, masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Mei 2019, Terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA atas nama EGRIE INOFITRI JUNIA SARI dengan nomor rekening 8800275050 sejumlah Rp265.000.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) untuk pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668, dimana sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pembayaran tanda jadi sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan mobil tersebut diberikan kepada H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 OON NUSIHONO menemui SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA membahas adanya Peraturan Walikota





- Yogyakarta Nomor 53 tahun 2017 tentang Ketinggian Bangunan di Kota Yogyakarta yang didalamnya mengatur batas maksimal ketinggian Gedung yang berada dikawasan cagar budaya adalah 32 (tiga puluh dua) meter, namun HERMAN NAGARIA tetap menginginkan ketinggian apartemen yang akan dibangun setinggi 40 (empat puluh) meter dengan jumlah lantai 11 (sebelas).
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa meminta kepada OON NUSIHONO setelah adanya persetujuan SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA, melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), namun pengirimannya dipecah menjadi 2 (dua) yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), selanjutnya OON NUSIHONO mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa.
  - Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 H. HARYADI SUYUTI menerbitkan Surat Nomor: 640/2698 perihal penambahan ketinggian bangunan apartemen yang ditujukan kepada Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang merujuk pada surat sebelumnya tanggal 27 Februari 2019 dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI, surat tersebut pada pokoknya memberikan rekomendasi ketinggian bangunan maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya.
  - Bahwa dengan adanya surat rekomendasi ketinggian bangunan dari H HARYADI SUYUTI, selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2019 mengajukan permohonan untuk rekomendasi pra pengajuan IMB terhadap bentuk arsitek bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemkot Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melampirkan surat rekomendasi dari Walikota Yogyakarta tanggal 4 Juli 2019 dan surat rekomendasi dari Komando Pendidikan dan Pelatihan TNI AU (KODIKLATAU) tanggal 13 Juli 2018, dan terhadap surat-surat rekomendasi tersebut juga digunakan untuk pengajuan analisis dampak lingkungan (amdal) di Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Yogyakarta.
  - Bahwa selanjutnya Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta mengirimkan Surat Nomor 646/1905 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan tertanggal 8 Agustus 2019 dan Surat Nomor 646/1980 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan tanggal 15 Agustus 2019 kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),





setelah dilakukan analisa oleh Tim Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB), Dinas Kebudayaan Propinsi DIY mengirimkan Surat Nomor 646/20827 Perihal Rekomendasi tanggal 21 Agustus 2019 dengan lampiran Rekomendasi Berita Acara Rekomendasi DP2WB tanggal 19 Agustus 2019 bahwa desain bangunan yang diajukan belum disetujui karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah. Dan terdapat 5 Rekomendasi DP2WB sebagai berikut:

- a) Redesign sesuai dengan karakter Indis.
  - b) Atap menggunakan limasan dengan bubungan.
  - c) Menambahkan atap pada balkon.
  - d) Pintu jendela menyesuaikan karakter Indis (kombinasi panel, krepyak dan kaca).
  - e) Menambahkan ornamen khas Indis (kolom, tritisan dan ornamen).
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 OON NUSIHONO atas permintaan dari Terdakwa dan setelah mendapatkan persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Kemudian OON NUSIHONO mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan secara tunai kepada H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta mengirimkan kembali Surat Nomor 646/425 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, dan atas permohonan tersebut Dinas Kebudayaan Propinsi DIY kemudian mengirimkan surat Nomor 646/09247 Perihal Rekomendasi tanggal 19 Maret 2020 dengan lampiran Rekomendasi Berita Acara Rekomendasi DP2WB tanggal 16 Maret 2020 yang isinya adalah DP2WB tidak dapat memberikan rekomendasi terhadap desain rancang bangun karena:
- a) Telah keluar Berita Acara Rekomendasi tanggal 19 Agustus 2019.
  - b) Masih harus mengacu kepada rekomendasi lama karena pemohon dan obyek pengajuan adalah sama.
  - c) Rekomendasi sebelumnya masih tetap berlaku/ sah.
  - d) Keberatan atas ketinggian yang diajukan sebagaimana Surat Walikota karena tidak sesuai dengan SKRK. (Surat Walikota No. 640/2648 tanggal 4 Juli 2019 tentang penambahan ketinggian bangunan apartemen yang berisi bahwa ketinggian Apartemen Royal





Kedhaton dapat direkomendasikan menjadi 40 meter, sedangkan dalam SKRK, ketinggian yang disyaratkan adalah 32 meter).

- Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan revisi atas SKRK kepada DPMP Pemkot Yogyakarta dengan alasan pengajuan yang sebelumnya terdiri dari beberapa sertifikat tanah dan pada tahun 2020 sudah menjadi 1 (satu) bidang tanah. Atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 30 Agustus 2020 DPMP Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) terbaru Nomor: 0704/21/GT/VIII/2020 yang ditandatangani oleh NURWIDIHARTANA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta, namun didalam SKRK yang terbaru tersebut tinggi bangunan gedung apartemen yang diizinkan tetap setinggi 32 (tiga puluh dua) meter.
- Mengetahui SKRK yang baru diterbitkan ternyata ketinggiannya tetap setinggi 32 (tiga puluh dua) meter, OON NUSIHONO meminta Terdakwa agar melaporkan kepada H. HARYADI SUYUTI karena tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta setinggi 40 (empat puluh) meter.
- Bahwa atas laporan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 September 2020 atas arahan H. HARYADI SUYUTI dilaksanakan rapat koordinasi di Ruang Nakula atau Ruang Rapat Walikota Yogyakarta, yang dihadiri oleh Terdakwa, OON NUSIHONO, H. HARYADI SUYUTI, NURWIDIHARTANA, KADRI RENGONO (Asisten Perekonomian), EDI HERI SUASANA (Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) dan DANING (Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) untuk membahas hasil rekomendasi DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Maret 2020 yang belum memberikan rekomendasi karena pengajuan design bangunannya masih tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 75/KEP/2017, yaitu maksimal TB (Tinggi Bangunan) diwilayah cagar budaya adalah 32 (tiga puluh dua) meter dan juga tidak sesuai dengan SKRK dari Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta serta keluarnya SKRK yang baru tetap pada ketinggian 32 (tiga puluh dua) meter.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 OON NUSIHONO atas permintaan dari Terdakwa dan setelah mendapatkan persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA, melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan kemudian OON NUSIHONO mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa.





- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 OON NUSIHONO atas permintaan dari Terdakwa dan juga atas persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), kemudian OON NUSIHONO mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mengajukan rekomendasi kepada DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DIY dimana pada saat itu design bangunan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI sudah dirubah menjadi 32 (tiga puluh dua) meter, namun hal ini berbeda dengan design bangunan yang diajukan kepada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta yang tetap pada ketinggian 40 (empat puluh) meter.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan rekomendasi kepada PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan surat Nomor 433/06191, rekomendasi tersebut pada pokoknya menyatakan property sudah sesuai dengan arahan rancangan pada Kawasan Cagar Budaya di DIY dan Sumbu Filosofi, serta design ketinggian apartemen menjadi 32 (tiga puluh dua) meter.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021, OON NUSIHONO atas permintaan dari Terdakwa dan setelah mendapatkan persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA, melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), kemudian Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa.
- Bahwa dengan terbitnya rekomendasi dari DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DIY, pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa mengajukan pendaftaran pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton secara online di *website* milik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkot Yogyakarta, namun didalam setiap kali pengajuannya secara online selalu dikembalikan lagi karena masih ada syarat-syarat yang belum dilengkapi.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021 bertempat di ruang kerja NURWIDIHARTANA, OON NUSIHONO memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada NURWIDIHARTANA, setelah pemberian uang tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2021 pengajuan permohonan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT





PROPERTI dengan tinggi bangunan 40 (empat puluh) meter dan *skyline* dari 2 (dua) ruas jalan secara online diterima di website DPMPSTSP Pemkot Yogyakarta.

- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 H. HARYADI SUYUTI menerbitkan Keputusan Walikota Nomor: 448 tahun 2021, tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp0,00 (*nol koma nol nol rupiah*), karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menghapus aturan IMB, maka untuk sementara retribusi terkait IMB tidak dilakukan penarikan oleh Pemkot Yogyakarta sejak keputusan tersebut diberlakukan.
- Bahwa setelah permohonan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT PROPERTI diterima secara online oleh DPMPSTSP Pemkot Yogyakarta, kemudian atas permohonan tersebut DPMPSTSP Pemkot Yogyakarta meneruskannya kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta agar dapat diterbitkan rekomendasi teknisnya.
- Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta melakukan pengecekan terhadap pengajuan IMB dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI yaitu Apartemen Royal Kedhaton baik melakukan pencermatan dokumen maupun pengamatan di lapangan, dari hasil analisa tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis No. 535/IMB/GT/XII/2021 yang menyatakan ***"Dokumen rencana teknis BELUM memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis gedung dengan catatan: Alamat lokasi bangunan tidak sinkron antara formulir permohonan, SKRK dan penandatangan RT dan RW, Gambar Arsitektur tidak sesuai dengan rekomendasi dinas kebudayaan (fasad Arsitektur dan ketinggian bangunan), sebagian gambar teknis yang dilampirkan tidak sinkron antar gambar dan rencana struktur bangunan belum memenuhi dengan catatan tertentu"***. Rekomendasi teknis tersebut kemudian diserahkan kepada DPMPSTSP Pemkot Yogyakarta untuk disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI selaku pemohon.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 OON NUSIHONO bersama dengan Terdakwa bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI di rumah pribadinya di Jalan Merpati No. 5 Yogyakarta, untuk melaporkan permasalahan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang masih belum selesai, karena Dinas Pekerjaan Umum





Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak memberikan rekomendasi teknis, saat itu H. HARYADI SUYUTI mengatakan “**akan membantu menyelesaikan ke Kepala Dinas**”, dan juga mengatakan “**jangan lupa terimakasihnya, terserah Pak Oon aja berapanya**”. Saat itu H. HARYADI SUYUTI juga meminta properti dengan harga diskon tertentu kepada OON NUSIHONO, yang diiyakan oleh OON NUSIHONO.

- Bahwa beberapa hari kemudian H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada NURWIDIHARTANA dan HARI SETYOWACONO agar bisa dicarikan solusi atas permasalahan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton, selanjutnya H. HARYADI SUYUTI meminta TRIYANTO BUDI YUWONO selaku sekretaris pribadi yang merupakan orang kepercayaannya untuk berkoordinasi dan memonitor dinas-dinas yang terkait dengan permasalahan perizinan IMB Apartemen Royal Kedhaton.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, DWI PUTRANTO WAHYUNING selaku Manager Permit PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. dan RADITYA SATYA PUTRA selaku Desain Arsitek PT. SUMMARECON AGUNG Tbk., mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta untuk mengkonfirmasi terkait keluarnya Surat Rekomendasi Teknis No. 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021. Dalam pertemuan tersebut DWI PUTRANTO WAHYUNING dan RADITYA SATYA PUTRA mempresentasikan desain gambar ketinggian bangunan untuk Apartemen Royal Kedhaton menjadi setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan *skyline* 45° hanya pada 1 (satu) sisi yang diterapkan yaitu di sisi Jalan Gandekan, sedangkan di sisi Jalan Kemetiran Lor diusulkan untuk dihilangkan, namun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak bisa memutuskan hal tersebut.
- Pada sekitar bulan Februari 2022, NURWIDIHARTANA melapor kepada H. HARYADI SUYUTI, bahwa HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak mau menerapkan 1 (satu) *skyline* dalam rekomendasi teknis sebagai syarat pengajuan IMB. Kemudian H. HARYADI SUYUTI mengatakan kepada NURWIDIHARTANA “**ya udah nanti Hari saya panggil aja**”.
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Nomor: B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang diikuti dengan Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor :06/SE/M/2022, Nomor: 399/A.1/2022 tanggal 25





Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada point 4 angka 2, menerangkan bagi daerah yang belum menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang retribusi IMB ataupun Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu yang didalamnya mengatur ketentuan terkait retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu tanggal 5 Januari 2024, sepanjang memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No .16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- Bahwa selanjutnya NINDYO DEWANTO selaku Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta membuat analisa hukum dengan membuat draft surat pencabutan Keputusan Walikota Nomor 448 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan menyerahkannya kepada H. HARYADI SUYUTI, atas draft tersebut H. HARYADI SUYUTI belum mau menandatangani dimana hal ini disampaikan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO kepada NINDYO DEWANTO.
- Bahwa pada bulan Maret 2022 H. HARYADI SUYUTI memerintahkan NURWIDIHARTANA untuk segera menyelesaikan perizinan IMB milik PT. JAVA ORIENT PROPERTI, dengan menanyakan **"sudah sampai mana"**, kemudian dijawab NURWIDIHARTANA **"masih ada perbaikan JOP"**. Kemudian H. HARYADI SUYUTI mengatakan **"segera selesaikan jangan sampai ada peraturan-peraturan baru dan sebelum saya purna"**, selanjutnya H. HARYADI SUYUTI bertanya kembali kepada NURWIDIHARTANA **"apakah masih ada permasalahan di ketinggian"**.
- Selanjutnya NURWIDIHARTANA menghubungi HARI SETYOWACONO menanyakan ketinggian bangunan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan dijawab oleh HARI SETYOWACONO ketinggian bangunan yang diajukan yaitu 40 (empat puluh) meter harus tetap diturunkan menjadi 32 (tiga puluh dua) meter dengan menyesuaikan *skyline*.
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 dilakukan rapat kembali yang dipimpin oleh NURWIDIHARTANA, yang dihadiri TRIYANTO BUDI YUWONO sebagai perwakilan H. HARYADI SUYUTI dan jajaran Pemkot Yogyakarta antara lain: PAMUNGKAS selaku pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, SAVERIUS VANNY NOVIANDRI selaku pegawai bagian hukum, SRI HERU





WURYANTORO selaku pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, WIWIN GIRI DORIAWANI, NITYA RAHARJANTA, NURSIGIT EDI PUTRANTA ketiganya selaku pegawai DPMPSTSP. Dalam notulensi rapat tersebut disimpulkan beberapa poin yang salah satunya adalah penerapan *skyline* 45 derajat hanya dikenakan pada ruas Jalan Gandekan setelah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, tata ruang, teknis dan hukum. Notulensi tersebut di tanda tangani oleh para pihak yang hadir dan notulensi ini menjadi kesepakatan bersama dan wajib dipedomani serta dilaksanakan oleh DPMPSTSP dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis, sehingga permohonan IMB an. PT. JAVA ORIENT PROPERTI segera diterbitkan.

- Kemudian sekitar bulan Maret 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO atas perintah H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada NURWIDIHARTANA di ruang kerjanya, bahwa untuk percepatan penerbitan IMB, agar dimintakan kepada OON NUSIHONO uang sebesar 50% dari nilai retribusi IMB. Pada saat itu TRIYANTO BUDI YUWONO juga menyampaikan ucapan H. HARYADI SUYUTI kepada NURWIDIHARTANA ***"kamu gimana caranya lah biar ada dana yang masuk"***, kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO mengatakan kepada NURWIDIHARTANA ***"ya gimana caranya lah Pak Nur agar ada dana masuk ke bapak"***.
- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO pada akhir Maret 2022 bertemu NURWIDIHARTANA sambil menyampaikan ucapan dari H. HARYADI SUYUTI yaitu ***"Wis! piye carane ben ndang rampung IMB ne, koordinasikan dengan OPD (instansi) terkait (Sudah! bagaimana caranya supaya pengurusan IMB PT JOP segera selesai koordinasikan dengan OPD (instansi terkait))"***, kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO juga mengatakan kepada NURWIDIHARTANA ***"ya gimana caranya lah Pak Nur ben ndang rampung karena pesene bapak"***.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2022 H. HARYADI SUYUTI melalui TRIYANTO BUDI YUWONO menanyakan kembali kepada NURWIDIHARTANA terkait dengan perizinan IMB Apartemen Royal Kedhaton kenapa belum selesai dan TRIYANTO BUDI YUWONO juga mengatakan ***"Pak bisa dihubungkan sama Pak Oon gak? Ini ada pesen dari Pak Wali"***. Kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO berbicara langsung dengan OON NUSIHONO menggunakan telepon milik NURWIDIHARTANA, selain itu NURWIDIHARTANA juga mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada OON NUSIHONO dengan kalimat ***"Insha Allah tidak,***





*cuma ada pesan dari pak wali yg dititipkan ke Sekpri yg perlu kita bicarakan*" dan disepakati tanggal 7 April 2022, OON NUSIHONO akan datang kerumah dinas Walikota untuk bertemu dengan TRIYANTO BUDI YUWONO dan NURWIDIHARTANA membahas pesan dari H. HARYADI SUYUTI.

- Bahwa pada tanggal 07 April 2022, OON NUSIHONO, NURWIDIHARTANA dan TRIYANTO BUDI YUWONO melakukan pertemuan di ruang tunggu tamu rumah dinas Walikota Yogyakarta, saat itu NURWIDIHARTANA menyampaikan perkembangan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton serta apa saja kendala dan kekurangannya, kemudian OON NUSIHONO menginformasikan bahwa gambar teknis sudah diperbaiki dan sudah diberikan kepada HARI SETYOWACONO, dalam kesempatan itu NURWIDIHARTANA juga menyampaikan kepada OON NUSIHONO bahwa ada pesan dari H. HARYADI SUYUTI yang disampaikan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO, dengan mengatakan **"Ini ada dana untuk bapak, kira-kira nanti 50% dari nilai retribusi, karena retribusinya 0 (nol)"**. OON NUSIHONO menanggapi pesan tersebut dengan mengatakan **"akan disampaikan kepada pihak manajemen terlebih dahulu"**.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 dilakukan rapat kembali di ruang Nakula, atas undangan dari TRIYANTO BUDI YUWONO yang dihadiri oleh NURWIDIHARTANA, HARI SETYOWACONO, dan staf perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta. Dalam rapat tersebut NURWIDIHARTANA menyampaikan jika H. HARYADI SUYUTI menanyakan perkembangan proses penerbitan IMB PT. JAVA ORIENT PROPERTI kepada HARI SETYOWACONO, dan dijawab oleh HARI SETOWACONO **"bahwa dibutuhkan penyesuaian gambar dan rekomendasi baru sesuai gambar yang baru"**. Selanjutnya NURWIDIHARTANA menanyakan **"kapan bisa diselesaikan?"** dan dijawab kembali oleh HARI SETYOWACONO **"bahwa dapat selesai antara 2 s.d. 4 minggu lagi dengan syarat rekomendasi baru selesai"**. NURWIDIHARTANA meminta agar dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu dan rekomendasi dari dinas-dinas lain dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari.
- Bahwa masih pada bulan April 2022 desain gambar berhasil diperbaharui dan disampaikan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian NURWIDIHARTANA menghubungi kembali HARI SETYOWACONO dan menanyakan perkembangan proses rekomendasi teknis PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan dijawab oleh HARI SETYOWACONO **"agar pemohon sampaikan gambar-gambar baru"**





*tersebut ke dinas-dinas terkait agar dapat diterbitkan rekomendasi sesuai dengan gambar yang baru".* Selanjutnya NURWIDIHARTANA mengatakan *"bahwa akan menghabiskan waktu yang lama jika pemohon yang harus keliling ke dinas-dinas terkait, nanti Sdr. TRIYANTO saja yang urus rekomendasi ke dinas-dinas terkait, agar ini selesai sebelum tanggal 20 atau sebelum HARYADI SUYUTI habis masa jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta".*

- Bahwa pada bulan Mei 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO menghubungi HARI SETYOWACONO untuk menanyakan perkembangan rekomendasi teknis, HARI SETYOWACONO menyampaikan rekomendasi dari dinas-dinas terkait sesuai dengan gambar yang baru belum ada yang diperbaharui, selanjutnya HARI SETYOWACONO mengatakan *"mau menerbitkan rekomendasi teknis jika sudah ada rekomendasi baru tersebut"*. Kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO menawarkan untuk dibuatkan Surat Pernyataan Komitmen dari NURWIDIHARTANA sebagai jaminan bahwa NURWIDIHARTANA akan membantu PT. JAVA ORIENT PROPERTI untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai syarat menerbitkan surat rekomendasi teknis. Atas saran tersebut HARI SETYOWACONO mempersilahkan TRIYANTO BUDI YUWONO melakukannya, dan tidak lama kemudian NURWIDIHARTANA menghubungi HARI SETYOWACONO dan menyampaikan hal yang sama.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO mendatangi HARI SETYOWACONO di ruang kerjanya dengan membawa Surat Pernyataan Komitmen dari NURWIDIHARTANA. Saat itu TRIYANTO BUDI YUWONO menyampaikan dirinya dimarahi oleh H. HARYADI SUYUTI yang mengatakan *"rekomendasi di PU kok suwe, nek rekomendasi di Tarik walikota piye"*. Atas penyampaian dari TRIYANTO BUDI YUWONO tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Mei 2022 HARI SETYOWACONO menerbitkan rekomendasi Nomor: 177/IMB/GT/V/2022 untuk pengajuan IMB Apartemen Royal Kedhaton dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI melengkapi gambar dan berkas-berkas lain ke DPMPSTP, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 diterbitkan IMB atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI untuk pengajuan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton dengan Nomor: 1130/01/GT/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.





- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 OON NUSIHONO memerintahkan DWI PUTRANTO WAHYUNING untuk mengecek dan mendownload IMB Apartemen Royal Kedhaton di website DPMPSTP Kota Yogyakarta, keesokan harinya tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa mengirimkan *file* IMB Apartemen Royal Kedhaton melalui *whatsapp* kepada SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA dengan mengatakan **"IMB Royal Kedhaton sudah terbit"** dan dijawab oleh HERMAN NAGARIA **"Oke pak. Akhirnya. Thank you"**.
- Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 24 Mei 2022, OON NUSIHONO bertemu SHARIF BENYAMIN di ruangannya kantor PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. di Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42 Jakarta Timur dan melaporkan bahwa IMB Apartemen Royal Kedhaton sudah terbit, sambil menyampaikan permintaan uang untuk H. HARYADI SUYUTI sebagai "ucapan terima kasih" dan dijawab oleh SHARIF BENYAMIN dengan mengatakan, **"Ya sudah terserah kamu, tetapi kita lapor ke Pak HERMAN"**. Kemudian dijawab oleh Terdakwa, **"Siap"**.
- Kemudian OON NUSIHONO bersama SHARIF BENYAMIN bertemu HERMAN NAGARIA di ruang kerjanya kantor PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. di Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42 Jakarta Timur dan menjelaskan permintaan uang untuk H. HARYADI SUYUTI. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian HERMAN NAGARIA bertanya kepada SHARIF BENYAMIN dengan mengatakan **"Gimana ini Pak Ben?"** dan dijawab SHARIF BENYAMIN, **"Kalau saya ya terserah OON."** kemudian HERMAN NAGARIA mengatakan **"Ya sudah terserah OON"**.
- Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, OON NUSIHONO menghubungi DONNY WIRAWAN yang merupakan *General Manager Finance of Development* PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. untuk meminta uang sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dengan mengatakan telah ada persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA. Kemudian OON NUSIHONO memerintahkan VALENTANIA APRILIA selaku admin perizinan PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. untuk membuat pengajuan biaya sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), dalam dokumen pengajuan biaya tersebut yang bertindak selaku pemohon adalah OON NUSIHONO dan yang menyetujui adalah HERMAN NAGARIA.
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama, OON NUSIHONO menerima cek cash sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari MARCELLA DEVITA selaku staf finance PT. Summarecon Agung Tbk. dan menuju kasir menemui JOENG VONNY JUSUF meminta bantuan mencairkan





cek cash sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) serta meminta kepada JOENG VONNY JUSUF agar uang tersebut ditukar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (USD), setelah itu OON NUSIHONO menerima uang dari hasil pencairan cek cash tersebut dalam bentuk Dolar Amerika Serikat sebesar USD27.258 (*dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan dolar Amerika Serikat*) dan sisanya dalam bentuk rupiah sebesar Rp41.000.000,00 (*empat puluh satu juta rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 H. HARYADI SUYUTI bertemu dengan NURWIDIHARTANA di tempat makan soto kerang daerah Jambon Jalan Magelang sambil menanyakan izin-izin milik PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan PT. SENGGINI GROUP dengan mengatakan ***“gimana udah klir semua belum perizinannya”***, dan dijawab oleh NURWIDIHARTANA ***“sudah”***.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 OON NUSIHONO bertemu dengan TRIYANTO BUDI YUWONO di rumah dinas Walikota Yogyakarta, pada pertemuan tersebut OON NUSIHONO menyerahkan uang sebesar USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat*) kepada TRIYANTO BUDI YUWONO untuk diserahkan kepada H HARYADI SUYUTI.
- Bahwa selanjutnya OON NUSIHONO bertemu dengan NURWIDIHARTANA di ruang kerjanya di DPMPSTSP Pemkot Yogyakarta, pada pertemuan tersebut OON NUSIHONO menyerahkan uang sebesar USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat*) kepada NURWIDIHARTANA dengan mengatakan ***“pak uang untuk pak wali sudah saya titipkan mas Trian”***.
- Bahwa setelah TRIYANTO BUDI YUWONO dan NURWIDIHARTANA menerima uang dari OON NUSIHONO, selanjutnya TRIYANTO BUDI YUWONO, H. HARYADI SUYUTI, NURWIDIHARTANA dan OON NUSIHONO beserta uang yang diterima tersebut diamankan oleh petugas KPK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama OON NUSIHONO, HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN memberikan uang sejumlah USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat*), Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668 dan 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta baik yang diterima secara langsung maupun melalui TRIYANTO BUDI YUWONO dan perbuatan memberikan uang sejumlah USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat*) kepada





NURWIDIHARTANA ialah dengan maksud supaya H. HARYADI SUYUTI melalui NURWIDIHARTANA dan TRIYANTO BUDI YUWONO mempercepat dan mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI, bertentangan dengan kewajiban H. HARYADI SUYUTI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jo* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa DANDAN JAYA KARTIKA** selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI, bersama-sama dengan **OON NUSIHONO** selaku *Head Of Government Relation/ Vice President* PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada awal tahun 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Rumah Dinas Walikota Yogyakarta Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 4 Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, di Kantor Walikota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, di Rumah Pribadi H. HARYADI SUYUTI Jalan Merpati Nomor 05 Mrican Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, di Rumah Makan Tio Ciu Jalan Jendral Sudirman

Halaman 23 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK





Nomor 23 Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, di tempat makan Soto Kerang daerah Jambon Jalan Magelang Kabupaten Sleman, di Hotel Gaia Cosmo Jalan Ipda Tut Harsono No.16, Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, di Toko Sepeda Jogja Bike Gallery (JBG) Jalan Letjen Suprpto Nomor 369 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji** yaitu telah memberikan uang sejumlah USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat*), Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668 dan 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue, **kepada Pegawai Negeri** yaitu kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang diterima secara langsung maupun melalui TRIYANTO BUDI YUWONO selaku Sekretaris Pribadi dan orang kepercayaan H. HARYADI SUYUTI dan juga memberikan uang sejumlah USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat*) kepada NURWIDIHARTANA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu mengingat kekuasaan atau wewenang H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta melalui NURWIDIHARTANA dan TRIYANTO BUDI





YUWONO yang dapat mempercepat dan mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang diajukan oleh Terdakwa, OON NUSIHONO, HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN, atau menurut Terdakwa, OON NUSIHONO, HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN pemberian hadiah tersebut berhubungan dengan jabatan atau kedudukan H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI sejak tahun 2015 berdasarkan pada Surat Keputusan Pengesahan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) No : AHU-31760.40.10.2014 tanggal 28 Oktober 2014, dengan perubahan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No : AHU-AH.01.03-0009560 tanggal 13 Februari 2015, yang merupakan anak perusahaan dari PT. SUMMARECON INVESTMENT PROPERTY, dengan HERMAN NAGARIA selaku Direktur Utama PT. JAVA ORIENT PROPERTI atau menjadi *ownerrepresentatif* dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI di Yogyakarta dan SHARIF BENYAMIN selaku Direktur. Sebagai salah satu direktur, Terdakwa diberikan kuasa untuk menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan perizinan untuk mewakili HERMAN NAGARIA.
- Bahwa OON NUSIHONO adalah karyawan PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. sejak tahun 2003, yang pada tahun 2016 telah pensiun, namun pada tahun 2017 OON NUSIHONO direkrut kembali oleh PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. sebagai karyawan kontrak dengan jabatan *Head of Government Relation* dengan pangkat *Vice President* yang diperpanjang setiap tahun dan berakhir tanggal 30 Juni 2022. Selaku *Head of Government Relation*, OON NUSIHONO memiliki pimpinan di atasnya yaitu SHARIF BENYAMIN selaku Direktur Property Development Region 8 PT. SUMMARECON AGUNG Tbk dan HERMAN NAGARIA selaku Direktur Property Development PT. SUMMARECON AGUNG Tbk.
- Bahwa H. HARYADI SUYUTI menjabat selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022





berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awal menjabat sebagai Walikota H. HARYADI SUYUTI menunjuk TRIYANTO BUDI YUWONO menjadi Sekretaris Pribadi Walikota dan pada tahun 2020 H. HARYADI SUYUTI mengangkat NURWIDIHARTANA sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020.

- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO selain bertugas sebagai Sekretaris Pribadi dari H. HARYADI SUYUTI juga mendapatkan perintah atau tugas khusus untuk mengkoordinir pengurusan perizinan IMB antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak swasta yang mengajukan perizinan serta menerima sejumlah titipan uang dari pihak swasta yang mengajukan perizinan, yang ditujukan kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 75/KEP/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penetapan satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya dan lokasi yang akan direncanakan untuk dilakukan pembangunan apartemen di Jalan Kemetiran Lor dan Jalan Gandekan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI masuk dalam kawasan cagar budaya yang berada di sumbu filosofis, maka ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi.
- Bahwa pada tahun 2017 OON NUSIHONO mendapatkan perintah lisan dari HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN untuk turun langsung membantu Terdakwa dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen di Yogyakarta, atas perintah tersebut OON NUSIHONO meminta kepada Terdakwa untuk *kulo nuwon* dan bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta terkait pendirian apartemen yang akan dibangun oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang berlokasi di Jalan Gandekan Lor No. 28 RT. 049-051/RW. 013 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta agar memudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin





Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI. Pada saat pertemuan tersebut H. HARYADI SUYUTI meminta kepada Terdakwa agar mempersiapkan presentasi dihadapan Kepala Dinas terkait.

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Terdakwa mengajukan permohonan rekomendasi ketinggian bangunan Hotel dan Apartemen kepada KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO dengan Surat Nomor 001/JOP-PLD/X/VII/2018 tentang pengajuan ketinggian bangunan setinggi 70 (tujuh puluh) meter, atas dasar pengajuan tersebut KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO membalas dengan mengirimkan surat nomor B/679-11/08/01/Adi tanggal 13 Juli 2018 yang menerangkan permohonan ketinggian yang diperbolehkan atau diijinkan KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO hanya setinggi 45 (empat puluh lima) meter, hal tersebut merujuk pada ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- Kemudian pada awal tahun 2019 OON NUSIHONO meminta Terdakwa untuk diperkenalkan dengan H. HARYADI SUYUTI, dimana selanjutnya OON NUSIHONO bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI di Rumah Makan Tio Ciu Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Saat pertemuan itu OON NUSIHONO menyampaikan kepada H. HARYADI SUYUTI agar dimudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan bangunan (IMB) apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan disanggupi oleh H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan OON NUSIHONO membahas rencana pemberian uang kepada H. HARYADI SUYUTI agar pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen dapat berjalan lancar dan dimudahkan prosesnya, pada saat itu Terdakwa mengusulkan untuk memberikan uang kepada H. HARYADI SUYUTI dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pada saat mulai dilakukan pengurusan IMB dan tahap akhir setelah IMB terbit. Atas usulan tersebut OON NUSIHONO menyetujuinya, akan tetapi pada saat itu belum ditentukan besaran nominalnya. Selanjutnya OON NUSIHONO melaporkan dan mengajukan permintaan anggaran (*budget*) untuk mengurus penerbitan IMB apartemen kepada SHARIF BENYAMIN selaku *Board of Director* (BoD) PT. Summarecon Agung Tbk sebesar kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dan





tidak lebih dari Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dimana usulan tersebut disetujui.

- Kemudian pada awal Januari 2019 Terdakwa mengajukan pra pengajuan perizinan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta. Atas pengajuan tersebut oleh DPMP Pemerintah Kota Yogyakarta diteruskan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Yogyakarta untuk disandingkan dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 OON NUSIHONO menanyakan kepada Terdakwa, waktu presentasi pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen di hadapan para Kepala Dinas dan diinformasikan oleh Terdakwa masih menunggu konfirmasi dari H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) terhadap pengajuan perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan Surat Nomor: 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 yang intinya menerangkan ketinggian bangunan yang diperbolehkan atau diizinkan hanya setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan harus diterapkan 2 (dua) titik *skyline* 45°.
- Pada tanggal 7 Februari 2019 OON NUSIHONO menginformasikan kepada Terdakwa jika telah tiba di Yogyakarta dan menginap di Hotel GAIA COSMO bersama-sama dengan HERI MARWANTO, TONY BRYAN dan Konsultan Hadiprana untuk melakukan presentasi didepan H. HARYADI SUYUTI dan para Kepala Dinas terkait. Selanjutnya Terdakwa menghubungi H. HARYADI SUYUTI melalui *Whatsapp* terkait waktu kapan dapat dilakukannya presentasi pembangunan apartemen oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI di Kantor Walikota Yogyakarta, namun saat itu juga H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: ***"Ass.wr.wb, Dimas Dandan, saya mhn maaf yg sebesar-besarnya presentasi teman2 blm bisa minggu ini, dikarenakan saya perlu medical cek up & follow up, tapi saya pastikan minggu depan ini, mekaten Dimas, ngapunten***





*njih, salam-hs*“, selain itu H. HARYADI SUYUTI juga menyampaikan kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: **“Oya Dimas Dandan, punten dalem sewu bilih mbenjang Sabtu 9 pebruari, koncone njenengan sing jenenge HS milad ke 55 thn”**, yang kemudian pesan *Whatsapp* tersebut diteruskan kepada OON NUSIHONO, dimana oleh OON NUSIHONO pesan *Whatsapp* tersebut diteruskan kepada SHARIF BENYAMIN, yang kemudian dijawab oleh SHARIF BENYAMIN **“Okey Pak OON”**.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan OON NUSIHONO membahas terkait hadiah ulang tahun yang akan diberikan kepada H. HARYADI SUYUTI, dan diputuskan akan memberikan sebuah sepeda. Setelah melihat-lihat katalog sepeda merek *Specialized* di internet dan mencari sepeda yang layak untuk H. HARYADI SUYUTI, maka disepakati untuk memberikan sepeda *e-bike* merek *specialized* dengan harga sekitar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), kemudian OON NUSIHONO meminta Terdakwa untuk mencari dan memesan sepeda dimaksud.
- Setelah kembali dari Yogyakarta sore hari tanggal 8 Februari 2019, OON NUSIHONO menghadap dan melapor kepada SHARIF BENYAMIN di ruang kerjanya untuk mendapatkan persetujuan pemberian hadiah ulang tahun berupa sepeda kepada H. HARYADI SUYUTI dimana usulan tersebut disetujui oleh SHARIF BENYAMIN. Kemudian OON NUSIHONO menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: **“untuk keperluan hari Sabtu sudah disetujui”**, maksudnya adalah pengajuan untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada H. HARYADI SUYUTI yang akan berulang tahun ke-55 pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 telah disetujui.
- Bahwa setelah OON NUSIHONO bertemu dengan SHARIF BENYAMIN di ruang kerjanya, pada hari yang sama OON NUSIHONO mengirimkan *file* dokumen kepada SHARIF BENYAMIN via *Whatsapp* berupa Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor : 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 yang intinya menerangkan ketinggian bangunan yang diperbolehkan atau diizinkan hanya setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan harus diterapkan 2 (dua) titik *skyline* 45°, pada saat itu OON NUSIHONO juga menginformasikan kepada SHARIF BENYAMIN, bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberitahukan akan diterbitkan rekomendasi ketinggian oleh H. HARYADI SUYUTI.





- Pada tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa bersama OON NUSIHONO dan tim PT. JAVA ORIENT PROPERTI, melakukan presentasi atau pemaparan di ruang rapat Nakula kantor Walikota Yogyakarta membahas persiapan proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. JAVA ORIENT PROPERTI, yang dihadiri oleh H. HARYADI SUYUTI, NURWIDIHARTANA dan HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta serta perwakilan dari dinas-dinas terkait. Pada saat itu H. HARYADI SUYUTI hanya membuka rapat dan selanjutnya Terdakwa dan H. HARYADI SUYUTI keluar dari ruangan rapat dan berpindah ke ruang kerja Walikota Yogyakarta, namun sebelum meninggalkan ruang rapat H. HARYADI SUYUTI memberikan arahan kepada para Kepala Dinas dan peserta rapat yang hadir agar membantu pengurusan IMB apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI.
- Bahwa setelah selesai presentasi di ruang rapat Nakula di Kantor Walikota Yogyakarta, Terdakwa mengingatkan kembali kepada OON NUSIHONO terkait pembelian sepeda, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa menginformasikan kepada OON NUSIHONO melalui pesan *Whatsapp*, sedang berada di toko sepeda Jogja Bike Galery (JBG) yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 368-369 Pringgokusuman Kota Yogyakarta bersama H. HARYADI SUYUTI melihat-lihat sepeda yang akan dibeli sebagai hadiah ulang tahun H. HARYADI SUYUTI. Pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh OON NUSIHONO melalui pesan *Whatsapp* meminta nomor rekening Terdakwa dan menginformasikan uang untuk pembelian sepeda akan dikirim ke rekening Terdakwa pada hari Senin.
- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2019 Terdakwa diberitahu oleh OON NUSIHONO, uang untuk pembelian sepeda sudah ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor: 4564961100 sejumlah Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa dan H. HARYADI SUYUTI pergi ke Toko Sepeda Jogja Bike Galery (JBG) membeli 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blueseharga Rp80.200.000,00 (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*), dimana yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa dengan menggunakan kartu debit BCA. Setelah selesai dirakit, atas permintaan Terdakwa dan H. HARYADI SUYUTI sepeda dikirimkan ke rumah H.





HARYADI SAYUTI di Jalan Merpati 05 Mrican Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Terdakwa selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI membuat surat permohonan rekomendasi ketinggian bangunan kepada H. HARYADI SUYUTI dengan permintaan agar dapat rekomendasi ketinggian gedung apartemen yang akan dibangun maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya.
- Pada tanggal 6 Mei 2019 OON NUSIHONO melaporkan kepada SHARIF BENYAMIN bahwa Terdakwa telah melihat draft Surat Rekomendasi Walikota Yogyakarta yang menyebutkan ketinggian 40 (empat puluh) meter. Dengan adanya draft surat rekomendasi tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang operasional kepada OON NUSIHONO dengan mengatakan, "**Pak Oon, saya minta 'Operasional Tahap 1'**". Selanjutnya OON NUSIHONO melaporkan kepada SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA selaku *Board of Director* (BoD) PT. Summarecon Agung Tbk. untuk memenuhi permintaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya OON NUSIHONO pada tanggal 28 Mei 2019 mengajukan dana melalui bidang *finance* dan Direksi, kemudian OON NUSIHONO memerintahkan HERI MARWANTO, JOHAN WAHYUDI dan RATNA DIAN untuk melakukan transfer ke rekening BCA Nomor: 4564961100 atas nama Terdakwa sejumlah total Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang dikirim dengan cara dipecah-pecah namun dilakukan pada hari yang sama tanggal 28 Mei 2019 yaitu sebagai berikut:
  - a) HERI MARWANTO sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*).
  - b) JOHAN WAHYUDI sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).
  - c) JOHAN WAHYUDI sebesar Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
  - d) HERI MARWANTO sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*).
  - e) HERI MARWANTO sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).





- Bahwa setelah OON NUSIHONO mengirimkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), OON NUSIHONO mengirimkan bukti setoran Bank BCA kepada Terdakwa via pesan *Whatsapp* dengan mengatakan “**masing-2: 90,70,85,80 & 75 total tahap 1**”, dan dijawab oleh Terdakwa “**Suwun infonya pak**”. Setelah mengetahui ada uang masuk, masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Mei 2019, Terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA atas nama EGRIE INOFITRI JUNIA SARI dengan nomor rekening 8800275050 sejumlah Rp265.000.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) untuk pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WVWZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668, dimana sebelumnya Terdakwa sudah melakukan pembayaran tanda jadi sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan mobil tersebut diberikan kepada H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 OON NUSIHONO menemui SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA membahas adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 tahun 2017 tentang Ketinggian Bangunan di Kota Yogyakarta yang didalamnya mengatur batas maksimal ketinggian Gedung yang berada dikawasan cagar budaya adalah 32 (tiga puluh dua) meter, namun HERMAN NAGARIA tetap menginginkan ketinggian apartemen yang akan dibangun setinggi 40 (empat puluh) meter dengan jumlah lantai 11 (sebelas).
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa meminta kepada OON NUSIHONO setelah adanya persetujuan SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA, melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), namun pengirimannya dipecah menjadi 2 (dua) yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), selanjutnya OON NUSIHONO mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 H. HARYADI SUYUTI menerbitkan Surat Nomor: 640/2698 perihal penambahan ketinggian bangunan apartemen yang ditujukan kepada Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang merujuk pada surat sebelumnya tanggal 27 Februari 2019 dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI, surat tersebut pada pokoknya memberikan rekomendasi ketinggian bangunan maksimal 40 (empat puluh) meter dan





- diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya.
- Bahwa dengan adanya surat rekomendasi ketinggian bangunan dari H HARYADI SUYUTI, selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2019 mengajukan permohonan untuk rekomendasi pra pengajuan IMB terhadap bentuk arsitek bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemkot Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melampirkan surat rekomendasi dari Walikota Yogyakarta tanggal 4 Juli 2019 dan surat rekomendasi dari Komando Pendidikan dan Pelatihan TNI AU (KODIKLATAU) tanggal 13 Juli 2018, dan terhadap surat-surat rekomendasi tersebut juga digunakan untuk pengajuan analisis dampak lingkungan (amdal) di Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Yogyakarta.
  - Bahwa selanjutnya Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta mengirimkan Surat Nomor 646/1905 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan tertanggal 8 Agustus 2019 dan Surat Nomor 646/1980 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan tanggal 15 Agustus 2019 kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), setelah dilakukan analisa oleh Tim Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB), Dinas Kebudayaan Propinsi DIY mengirimkan Surat Nomor 646/20827 Perihal Rekomendasi tanggal 21 Agustus 2019 dengan lampiran Rekomendasi Berita Acara Rekomendasi DP2WB tanggal 19 Agustus 2019 bahwa desain bangunan yang diajukan belum disetujui karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah. Dan terdapat 5 Rekomendasi DP2WB sebagai berikut:
    - a) Redesign sesuai dengan karakter Indis.
    - b) Atap menggunakan limasan dengan bubungan.
    - c) Menambahkan atap pada balkon.
    - d) Pintu jendela menyesuaikan karakter Indis (kombinasi panel, krepyak dan kaca).
    - e) Menambahkan ornamen khas Indis (kolom, tritisan dan ornamen).
  - Bahwa pada tanggal 26 September 2019 OON NUSIHONO atas permintaan dari Terdakwa dan setelah mendapatkan persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke





rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Kemudian OON NUSIHONO mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan secara tunai kepada H. HARYADI SUYUTI.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta mengirimkan kembali Surat Nomor 646/425 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, dan atas permohonan tersebut Dinas Kebudayaan Propinsi DIY kemudian mengirimkan surat Nomor 646/09247 Perihal Rekomendasi tanggal 19 Maret 2020 dengan lampiran Rekomendasi Berita Acara Rekomendasi DP2WB tanggal 16 Maret 2020 yang isinya adalah DP2WB tidak dapat memberikan rekomendasi terhadap desain rancang bangun karena:
  - a) Telah keluar Berita Acara Rekomendasi tanggal 19 Agustus 2019.
  - b) Masih harus mengacu kepada rekomendasi lama karena pemohon dan obyek pengajuan adalah sama.
  - c) Rekomendasi sebelumnya masih tetap berlaku/ sah.
  - d) Keberatan atas ketinggian yang diajukan sebagaimana Surat Walikota karena tidak sesuai dengan SKRK. (Surat Walikota No. 640/2648 tanggal 4 Juli 2019 tentang penambahan ketinggian bangunan apartemen yang berisi bahwa ketinggian Apartemen Royal Kedhaton dapat direkomendasikan menjadi 40 meter, sedangkan dalam SKRK, ketinggian yang disyaratkan adalah 32 meter).
- Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan revisi atas SKRK kepada DPMP Pemkot Yogyakarta dengan alasan pengajuan yang sebelumnya terdiri dari beberapa sertifikat tanah dan pada tahun 2020 sudah menjadi 1 (satu) bidang tanah. Atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 30 Agustus 2020 DPMP Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) terbaru Nomor: 0704/21/GT/VIII/2020 yang ditandatangani oleh NURWIDHARTANA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta, namun didalam SKRK yang terbaru tersebut tinggi bangunan gedung apartemen yang diizinkan tetap setinggi 32 (tiga puluh dua) meter.
- Mengetahui SKRK yang baru diterbitkan ternyata ketinggiannya tetap setinggi 32 (tiga puluh dua) meter, OON NUSIHONO meminta Terdakwa





agar melaporkan kepada H. HARYADI SUYUTI karena tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta setinggi 40 (empat puluh) meter.

- Bahwa atas laporan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 September 2020 atas arahan H. HARYADI SUYUTI dilaksanakan rapat koordinasi di Ruang Nakula atau Ruang Rapat Walikota Yogyakarta, yang dihadiri oleh Terdakwa, OON NUSIHONO, H. HARYADI SUYUTI, NURWIDIHARTANA, KADRI RENGONO (Asisten Perekonomian), EDI HERI SUASANA (Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) dan DANING (Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) untuk membahas hasil rekomendasi DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Maret 2020 yang belum memberikan rekomendasi karena pengajuan design bangunannya masih tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 75/KEP/2017, yaitu maksimal TB (Tinggi Bangunan) di wilayah cagar budaya adalah 32 (tiga puluh dua) meter dan juga tidak sesuai dengan SKRK dari Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta serta keluarnya SKRK yang baru tetap pada ketinggian 32 (tiga puluh dua) meter.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 OON NUSIHONO atas permintaan dari Terdakwa dan setelah mendapatkan persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA, melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan kemudian OON NUSIHONO mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 OON NUSIHONO atas permintaan dari Terdakwa dan juga atas persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), kemudian OON NUSIHONO mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mengajukan rekomendasi kepada DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DIY dimana pada saat itu design bangunan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI sudah dirubah menjadi 32 (tiga puluh dua) meter, namun hal ini berbeda dengan





- design bangunan yang diajukan kepada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta yang tetap pada ketinggian 40 (empat puluh) meter.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan rekomendasi kepada PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan surat Nomor 433/06191, rekomendasi tersebut pada pokoknya menyatakan property sudah sesuai dengan arahan rancangan pada Kawasan Cagar Budaya di DIY dan Sumbu Filosofi, serta design ketinggian apartemen menjadi 32 (tiga puluh dua) meter.
  - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021, OON NUSIHONO atas permintaan dari Terdakwa dan setelah mendapatkan persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA, melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), kemudian Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa.
  - Bahwa dengan terbitnya rekomendasi dari DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DIY, pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa mengajukan pendaftaran pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton secara online di *website* milik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkot Yogyakarta, namun didalam setiap kali pengajuannya secara online selalu dikembalikan lagi karena masih ada syarat-syarat yang belum dilengkapi.
  - Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021 bertempat di ruang kerja NURWIDIHARTANA, OON NUSIHONO memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada NURWIDIHARTANA, setelah pemberian uang tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2021 pengajuan permohonan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan tinggi bangunan 40 (empat puluh) meter dan *skyline* dari 2 (dua) ruas jalan secara online diterima di website DPMPTSP Pemkot Yogyakarta.
  - Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 H. HARYADI SUYUTI menerbitkan Keputusan Walikota Nomor: 448 tahun 2021, tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp0,00 (*nol koma nol nol rupiah*), karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menghapus aturan IMB, maka untuk sementara retribusi terkait IMB tidak dilakukan





- penarikan oleh Pemkot Yogyakarta sejak keputusan tersebut diberlakukan.
- Bahwa setelah permohonan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT PROPERTI diterima secara online oleh DPMPTSP Pemkot Yogyakarta, kemudian atas permohonan tersebut DPMPTSP Pemkot Yogyakarta meneruskannya kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta agar dapat diterbitkan rekomendasi teknisnya.
  - Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta melakukan pengecekan terhadap pengajuan IMB dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI yaitu Apartemen Royal Kedhaton baik melakukan pencermatan dokumen maupun pengamatan di lapangan, dari hasil analisa tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis No. 535/IMB/GT/XII/2021 yang menyatakan ***"Dokumen rencana teknis BELUM memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis gedung dengan catatan: Alamat lokasi bangunan tidak sinkron antara formulir permohonan, SKRK dan penandatanganan RT dan RW, Gambar Arsitektur tidak sesuai dengan rekomendasi dinas kebudayaan (fasad Arsitektur dan ketinggian bangunan), sebagian gambar teknis yang dilampirkan tidak sinkron antar gambar dan rencana struktur bangunan belum memenuhi dengan catatan tertentu"***. Rekomendasi teknis tersebut kemudian diserahkan kepada DPMPTSP Pemkot Yogyakarta untuk disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI selaku pemohon.
  - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 OON NUSIHONO bersama dengan Terdakwa bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI di rumah pribadinya di Jalan Merpati No. 5 Yogyakarta, untuk melaporkan permasalahan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang masih belum selesai, karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak memberikan rekomendasi teknis, saat itu H. HARYADI SUYUTI mengatakan ***"akan membantu menyelesaikan ke Kepala Dinas"***, dan juga mengatakan ***"jangan lupa terimakasihnya, terserah Pak Oon aja berapanya"***. Saat itu H.





- HARYADI SUYUTI juga meminta properti dengan harga diskon tertentu kepada OON NUSIHONO, yang diijakan oleh OON NUSIHONO.
- Bahwa beberapa hari kemudian H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada NURWIDIHARTANA dan HARI SETYOWACONO agar bisa dicarikan solusi atas permasalahan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton, selanjutnya H. HARYADI SUYUTI meminta TRIYANTO BUDI YUWONO selaku sekretaris pribadi yang merupakan orang kepercayaannya untuk berkoordinasi dan memonitor dinas-dinas yang terkait dengan permasalahan perizinan IMB Apartemen Royal Kedhaton.
  - Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, DWI PUTRANTO WAHYUNING selaku Manager Permit PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. dan RADITYA SATYA PUTRA selaku Desain Arsitek PT. SUMMARECON AGUNG Tbk., mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta untuk mengkonfirmasi terkait keluarnya Surat Rekomendasi Teknis No. 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021. Dalam pertemuan tersebut DWI PUTRANTO WAHYUNING dan RADITYA SATYA PUTRA mempresentasikan desain gambar ketinggian bangunan untuk Apartemen Royal Kedhaton menjadi setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan *skyline* 45° hanya pada 1 (satu) sisi yang diterapkan yaitu di sisi Jalan Gandekan, sedangkan di sisi Jalan Kemetiran Lor diusulkan untuk dihilangkan, namun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak bisa memutuskan hal tersebut.
  - Pada sekitar bulan Februari 2022, NURWIDIHARTANA melapor kepada H. HARYADI SUYUTI, bahwa HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak mau menerapkan 1 (satu) *skyline* dalam rekomendasi teknis sebagai syarat pengajuan IMB. Kemudian H. HARYADI SUYUTI mengatakan kepada NURWIDIHARTANA ***“ya udah nanti Hari saya panggil aja”***.
  - Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Nomor: B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang diikuti dengan Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor :06/SE/M/2022, Nomor: 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan





Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada point 4 angka 2, menerangkan bagi daerah yang belum menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang retribusi IMB ataupun Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu yang didalamnya mengatur ketentuan terkait retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu tanggal 5 Januari 2024, sepanjang memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No .16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- Bahwa selanjutnya NINDYO DEWANTO selaku Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta membuat analisa hukum dengan membuat draft surat pencabutan Keputusan Walikota Nomor 448 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan menyerahkannya kepada H. HARYADI SUYUTI, atas draft tersebut H. HARYADI SUYUTI belum mau menandatangani dimana hal ini disampaikan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO kepada NINDYO DEWANTO.
- Bahwa pada bulan Maret 2022 H. HARYADI SUYUTI memerintahkan NURWIDIHARTANA untuk segera menyelesaikan perizinan IMB milik PT. JAVA ORIENT PROPERTI, dengan menanyakan **“sudah sampai mana”**, kemudian dijawab NURWIDIHARTANA **“masih ada perbaikan JOP”**. Kemudian H. HARYADI SUYUTI mengatakan **“segera selesaikan jangan sampai ada peraturan-peraturan baru dan sebelum saya purna”**, selanjutnya H. HARYADI SUYUTI bertanya kembali kepada NURWIDIHARTANA **“apakah masih ada permasalahan di ketinggian”**.
- Selanjutnya NURWIDIHARTANA menghubungi HARI SETYOWACONO menanyakan ketinggian bangunan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan dijawab oleh HARI SETYOWACONO ketinggian bangunan yang diajukan yaitu 40 (empat puluh) meter harus tetap diturunkan menjadi 32 (tiga puluh dua) meter dengan menyesuaikan skyline.
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 dilakukan rapat kembali yang dipimpin oleh NURWIDIHARTANA, yang dihadiri TRIYANTO BUDI YUWONO





sebagai perwakilan H. HARYADI SUYUTI dan jajaran Pemkot Yogyakarta antara lain : PAMUNGKAS selaku pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, SAVERIUS VANNY NOVIANDRI selaku pegawai bagian hukum, SRI HERU WURYANTORO selaku pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, WIWIN GIRI DORIAWANI, NITYA RAHARJANTA, NURSIGIT EDI PUTRANTA ketiganya selaku pegawai DPMPTSP. Dalam notulensi rapat tersebut disimpulkan beberapa poin yang salah satunya adalah penerapan *skyline* 45 derajat hanya dikenakan pada ruas Jalan Gandekan setelah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, tata ruang, teknis dan hukum. Notulensi tersebut di tanda tangani oleh para pihak yang hadir dan notulensi ini menjadi kesepakatan bersama dan wajib dipedomani serta dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis, sehingga permohonan IMB an. PT. JAVA ORIENT PROPERTI segera diterbitkan.

- Kemudian sekitar bulan Maret 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO atas perintah H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada NURWIDHARTANA di ruang kerjanya, bahwa untuk percepatan penerbitan IMB, agar dimintakan kepada OON NUSIHONO uang sebesar 50% dari nilai retribusi IMB. Pada saat itu TRIYANTO BUDI YUWONO juga menyampaikan ucapan H. HARYADI SUYUTI kepada NURWIDHARTANA ***"kamu gimana caranya lah biar ada dana yang masuk"***, kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO mengatakan kepada NURWIDHARTANA ***"ya gimana caranya lah Pak Nur agar ada dana masuk ke bapak"***.
- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO pada akhir Maret 2022 bertemu NURWIDHARTANA sambil menyampaikan ucapan dari H. HARYADI SUYUTI yaitu ***"Wis! piye carane ben ndang rampung IMB ne, koordinasikan dengan OPD (instansi) terkait (Sudah! bagaimana caranya supaya pengurusan IMB PT JOP segera selesai koordinasikan dengan OPD (instansi terkait))"***, kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO juga mengatakan kepada NURWIDHARTANA ***"ya gimana caranya lah Pak Nur ben ndang rampung karena pesene bapak"***.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2022 H. HARYADI SUYUTI melalui TRIYANTO BUDI YUWONO menanyakan kembali kepada





NURWIDIHARTANA terkait dengan perizinan IMB Apartemen Royal Kedhaton kenapa belum selesai dan TRIYANTO BUDI YUWONO juga mengatakan ***"Pak bisa dihubungkan sama Pak Oon gak? Ini ada pesen dari Pak Wali"***. Kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO berbicara langsung dengan OON NUSIHONO menggunakan telepon milik NURWIDIHARTANA, selain itu NURWIDIHARTANA juga mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada OON NUSIHONO dengan kalimat ***"Insha Allah tidak, cuma ada pesan dari pak wali yg dititipkan ke Sekpri yg perlu kita bicarakan"*** dan disepakati tanggal 7 April 2022, OON NUSIHONO akan datang kerumah dinas Walikota untuk bertemu dengan TRIYANTO BUDI YUWONO dan NURWIDIHARTANA membahas pesan dari H. HARYADI SUYUTI.

- Bahwa pada tanggal 07 April 2022, OON NUSIHONO, NURWIDIHARTANA dan TRIYANTO BUDI YUWONO melakukan pertemuan di ruang tunggu tamu rumah dinas Walikota Yogyakarta, saat itu NURWIDIHARTANA menyampaikan perkembangan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton serta apa saja kendala dan kekurangannya, kemudian OON NUSIHONO menginformasikan bahwa gambar teknis sudah diperbaiki dan sudah diberikan kepada HARI SETYOWACONO, dalam kesempatan itu NURWIDIHARTANA juga menyampaikan kepada OON NUSIHONO bahwa ada pesan dari H. HARYADI SUYUTI yang disampaikan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO, dengan mengatakan ***"Ini ada dana untuk bapak, kira-kira nanti 50% dari nilai retribusi, karena retribusinya 0 (nol)"***. OON NUSIHONO menanggapi pesan tersebut dengan mengatakan ***"akan disampaikan kepada pihak manajemen terlebih dahulu"***.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 dilakukan rapat kembali di ruang Nakula, atas undangan dari TRIYANTO BUDI YUWONO yang dihadiri oleh NURWIDIHARTANA, HARI SETYOWACONO, dan staf perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta. Dalam rapat tersebut NURWIDIHARTANA menyampaikan jika H. HARYADI SUYUTI menanyakan perkembangan proses penerbitan IMB PT. JAVA ORIENT PROPERTI kepada HARI SETYOWACONO, dan dijawab oleh HARI SETOWACONO ***"bahwa dibutuhkan penyesuaian gambar dan rekomendasi baru sesuai gambar yang baru"***. Selanjutnya NURWIDIHARTANA menanyakan ***"kapan bisa diselesaikan?"*** dan dijawab kembali oleh HARI SETYOWACONO





***“bahwa dapat selesai antara 2 s.d. 4 minggu lagi dengan syarat rekomendasi baru selesai”***. NURWIDIHARTANA meminta agar dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu dan rekomendasi dari dinas-dinas lain dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari.

- Bahwa masih pada bulan April 2022 desain gambar berhasil diperbaharui dan disampaikan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian NURWIDIHARTANA menghubungi kembali HARI SETYOWACONO dan menanyakan perkembangan proses rekomendasi teknis PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan dijawab oleh HARI SETYOWACONO ***“agar pemohon sampaikan gambar-gambar baru tersebut ke dinas-dinas terkait agar dapat diterbitkan rekomendasi sesuai dengan gambar yang baru”***. Selanjutnya NURWIDIHARTANA mengatakan ***“bahwa akan menghabiskan waktu yang lama jika pemohon yang harus keliling ke dinas-dinas terkait, nanti Sdr. TRIYANTO saja yang urus rekomendasi ke dinas-dinas terkait, agar ini selesai sebelum tanggal 20 atau sebelum HARYADI SUYUTI habis masa jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta”***.
- Bahwa pada bulan Mei 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO menghubungi HARI SETYOWACONO untuk menanyakan perkembangan rekomendasi teknis, HARI SETYOWACONO menyampaikan rekomendasi dari dinas-dinas terkait sesuai dengan gambar yang baru belum ada yang diperbaharui, selanjutnya HARI SETYOWACONO mengatakan ***“mau menerbitkan rekomendasi teknis jika sudah ada rekomendasi baru tersebut”***. Kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO menawarkan untuk dibuatkan Surat Pernyataan Komitmen dari NURWIDIHARTANA sebagai jaminan bahwa NURWIDIHARTANA akan membantu PT. JAVA ORIENT PROPERTI untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai syarat menerbitkan surat rekomendasi teknis. Atas saran tersebut HARI SETYOWACONO mempersilahkan TRIYANTO BUDI YUWONO melakukannya, dan tidak lama kemudian NURWIDIHARTANA menghubungi HARI SETYOWACONO dan menyampaikan hal yang sama.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO mendatangi HARI SETYOWACONO di ruang kerjanya dengan membawa Surat Pernyataan Komitmen dari NURWIDIHARTANA. Saat itu





TRIYANTO BUDI YUWONO menyampaikan dirinya dimarahi oleh H. HARYADI SUYUTI yang mengatakan “**rekomendasi di PU kok suwe, nek rekomendasi di Tarik walikota piye**”. Atas penyampaian dari TRIYANTO BUDI YUWONO tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Mei 2022 HARI SETYOWACONO menerbitkan rekomendasi Nomor: 177/IMB/GT/V/2022 untuk pengajuan IMB Apartemen Royal Kedhaton dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI melengkapi gambar dan berkas-berkas lain ke DPMPTSP, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 diterbitkan IMB atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI untuk pengajuan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton dengan Nomor: 1130/01/GT/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 OON NUSIHONO memerintahkan DWI PUTRANTO WAHYUNING untuk mengecek dan mendownload IMB Apartemen Royal Kedhaton di website DPMPTSP Kota Yogyakarta, keesokan harinya tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa mengirimkan *file* IMB Apartemen Royal Kedhaton melalui *whatsapp* kepada SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA dengan mengatakan “**IMB Royal Kedhaton sudah terbit**” dan dijawab oleh HERMAN NAGARIA “**Oke pak. Akhirnya. Thank you**”.
- Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 24 Mei 2022, OON NUSIHONO bertemu SHARIF BENYAMIN di ruangnya kantor PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. di Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42 Jakarta Timur dan melaporkan bahwa IMB Apartemen Royal Kedhaton sudah terbit, sambil menyampaikan permintaan uang untuk H. HARYADI SUYUTI sebagai “ucapan terima kasih” dan dijawab oleh SHARIF BENYAMIN dengan mengatakan, “**Ya sudah terserah kamu, tetapi kita lapor ke Pak HERMAN**”. Kemudian dijawab oleh Terdakwa, “**Siap**”.
- Kemudian OON NUSIHONO bersama SHARIF BENYAMIN bertemu HERMAN NAGARIA di ruang kerjanya kantor PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. di Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42 Jakarta Timur dan menjelaskan permintaan uang untuk H. HARYADI SUYUTI. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian HERMAN NAGARIA bertanya kepada SHARIF BENYAMIN dengan mengatakan “**Gimana ini Pak Ben?**” dan dijawab SHARIF BENYAMIN,





"*Kalau saya ya terserah OON.*" kemudian HERMAN NAGARIA mengatakan "*Ya sudah terserah OON*".

- Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, OON NUSIHONO menghubungi DONNY WIRAWAN yang merupakan *General Manager Finance of Development* PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. untuk meminta uang sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dengan mengatakan telah ada persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA. Kemudian OON NUSIHONO memerintahkan VALENTANIA APRILIA selaku admin perizinan PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. untuk membuat pengajuan biaya sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), dalam dokumen pengajuan biaya tersebut yang bertindak selaku pemohon adalah OON NUSIHONO dan yang menyetujui adalah HERMAN NAGARIA.
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama, OON NUSIHONO menerima cek cash sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari MARCELLA DEVITA selaku staf finance PT. Summarecon Agung Tbk. dan menuju kasir menemui JOENG VONNY JUSUF meminta bantuan mencairkan cek cash sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) serta meminta kepada JOENG VONNY JUSUF agar uang tersebut ditukar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (USD), setelah itu OON NUSIHONO menerima uang dari hasil pencairan cek cash tersebut dalam bentuk Dolar Amerika Serikat sebesar USD27.258 (*dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan dolar Amerika Serikat*) dan sisanya dalam bentuk rupiah sebesar Rp41.000.000,00 (*empat puluh satu juta rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 H. HARYADI SUYUTI bertemu dengan NURWIDIHARTANA di tempat makan soto kerang daerah Jambon Jalan Magelang sambil menanyakan izin-izin milik PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan PT. SENGGINI GROUP dengan mengatakan "***gimana udah klir semua belum perizinannya***", dan dijawab oleh NURWIDIHARTANA "***sudah***".
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 OON NUSIHONO bertemu dengan TRIYANTO BUDI YUWONO di rumah dinas Walikota Yogyakarta, pada pertemuan tersebut OON NUSIHONO menyerahkan uang sebesar USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat*)





kepada TRIYANTO BUDI YUWONO untuk diserahkan kepada H HARYADI SUYUTI.

- Bahwa selanjutnya OON NUSIHONO bertemu dengan NURWIDIHARTANA di ruang kerjanya di DPMPTSP Pemkot Yogyakarta, pada pertemuan tersebut OON NUSIHONO menyerahkan uang sebesar USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat*) kepada NURWIDIHARTANA dengan mengatakan "***pak uang untuk pak wali sudah saya titipkan mas Trian***".
- Bahwa setelah TRIYANTO BUDI YUWONO dan NURWIDIHARTANA menerima uang dari OON NUSIHONO, selanjutnya TRIYANTO BUDI YUWONO, H. HARYADI SUYUTI, NURWIDIHARTANA dan OON NUSIHONO beserta uang yang diterima tersebut diamankan oleh petugas KPK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama OON NUSIHONO, HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN memberikan uang sejumlah USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat*), Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668 dan 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta baik yang diterima secara langsung maupun melalui TRIYANTO BUDI YUWONO dan perbuatan memberikan uang sejumlah USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat*) kepada NURWIDIHARTANA ialah dianggap melekat pada jabatan, mengingat kekuasaan dan kewenangan H. HARYADI SUYUTI melalui NURWIDIHARTANA dan TRIYANTO BUDI YUWONO yang dapat mempercepat dan mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI atau menurut Terdakwa, OON NUSIHONO, HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN, pemberian hadiah tersebut berhubungan dengan jabatan atau kedudukan H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan





Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANDAN JAYA KARTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanasebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDAN JAYA KARTIKA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa DANDAN JAYA KARTIKA berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*)subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa DANDAN JAYA KARTIKA tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain an. HARYADI SUYUTI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 November 2022 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dandan Jaya Kartika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dandan Jaya Kartika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila





- denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan seluruh barang bukti dengan nomor urut 1 sampai dengan 378 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. Haryadi Suyuti;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus);

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk Jo. Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 November 2022 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2023;

Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 November 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 November 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui surat mohon bantuan penyerahan memori banding tertanggal 30 November 2022;

Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 November 2022 Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan





permintaan banding pada tanggal 11 November 2022, sehingga Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding setebal 47 halaman, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan saksama memori banding *a quo*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk tanggal 7 November 2022, dengan 8 (delapan) keberatan, point-point keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori banding *a quo*, harus dianggap tertulis dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim (*judex facti*) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding dan Memori Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk;
3. Menyatakan menurut hukum Pemohon Banding/Terdakwa DANDAN JAYA KARTIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor 68/TUT.01.04/24/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor 84/TUT.01.06/24/10/2022;
4. Membebaskan Pemohon Banding / Terdakwa DANDAN JAYA KARTIKA dari dakwaan pertama dan tuntutan hukum;





5. Menyatakan penyitaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juni 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB/770/DIK.01.05/23/06/2022 tertanggal 8 Juni 2022 secara hukum tidak sah;
6. Menyatakan penyitaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 30 Juni 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB/931/DIK.01.05/23/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 secara hukum tidak sah;
7. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang menguasai barang-barang yang disita sebagaimana petitum angka 4 & 5 diatas, untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pihak yang berhak untuk itu;
8. Memulihkan hak-hak Pemohon Banding/Terdakwa DANDAN JAYA KARTIKA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

**SUBSIDIAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan Kontra memori banding, dimana dalam uraian Kontra memori bandingnya telah menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah dipelajari dan dicermati secara seksama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyimpulkan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam uraian memori bandingnya telah dipertimbangkan keseluruhannya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan akhirnya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 November 2022 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan para saksi dan ahli serta alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dimana pada akhirnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut adalah sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang ada di persidangan, oleh karena itu dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dijadikan pertimbangannya sendiri guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca dan mempelajari memori banding *a quo* berpendapat bahwasanya segala hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 November 2022 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara *a quo*, maka lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggukkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan sesuai Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya





perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
4. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
5. Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 November 2022 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk,
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh kami: ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. Hakim Tinggi dan SUTISNA, S.Sos., M.Pd Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Hakim Anggota, berdasarkan





Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Desember 2022 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta WAHYUNI SRI REJEKI, S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H,

TTD

SUTISNA, S.Sos., M.Pd.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WAHYUNI SRI REJEKI, S.H.